

# LABKD Itu Mudah, Ini yang Perlu Dilakukan.

Penyelenggaraan LABKD memerlukan 5 komponen: Regulasi, Fasilitator PASH, Anggaran, SOP dan Sistem Pemantauan dan Evaluasi.



## 1 Regulasi

➤ Regulasi Rujukan:

- UU Nomor 6/2014 tentang Desa
- UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 2/2017 tentang SPM Desa
- Permendesa Nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Permendagri Nomor 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Regulasi yang diperlukan:

- Perbup Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Perdes tentang Kewenangan Desa
- Perbup Pengelolaan Keuangan Desa
- RPJMD dan RKPD
- Perbup Pengelolaan




## 2 Fasilitator Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (Fasilitator PASH)

- Solusi terhadap ketiadaan Petugas Registrasi
- Petugas khusus di desa yang memfasilitasi kebutuhan dokumen kependudukan bagi warga desa
- Diangkat dan diberhentikan oleh Pemdes melalui SK Kepala Desa
- Didanai oleh APB Desa

## 3 Anggaran

- Fasilitator PASH
- Pendataan dan pemutakhiran data kependudukan
- Fasilitasi layanan adminduk
- Pengelolaan data kependudukan berskala Desa





#### 4 Pemdes perlu menyusun SOP sebagai berikut:

- SOP Rekrutmen Fasilitator PASH
- SOP Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk
- SOP Fasilitasi Dokumen Kependudukan
- SOP Koordinasi Fasilitator PASH dengan Disdukcapil



#### 5 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan (*monitoring*) dilakukan terus menerus oleh pemerintah desa untuk memastikan LABKD berjalan sesuai target.

### Tahapan Implementasi LABKD:



- Inisiasi LABKD oleh Bupati (melibatkan DPMD dan Disdukcapil)



- Bimbingan Fasilitator PASH oleh Disdukcapil



- Penyusunan kebijakan oleh Pemda dan Pemdes



- Fasilitasi layanan adminduk oleh Fasilitator PASH



- Pengalokasian anggaran oleh Pemda dan Pemdes



- Pemantauan dan evaluasi



- Seleksi Fasilitator PASH oleh Pemdes